



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 607 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

-----

Nama lengkap : **SUKRI.**  
Tempat lahir : Kuala Simpang.  
Umur/Tgl.Lahir : 22 tahun / 09 Maret 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Desa Benua Raja, Kec.Rantau, Kab. Aceh  
Tamiang.  
A g a m a : Islam.  
Pendidikan : Wiraswasta.

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2011 s/d tanggal 18 Mei 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d tanggal 27 Juni 2011 ;-----  
-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d tanggal 16 Juli 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d tanggal 11 Agustus 2011 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 12 Agustus 2011 s/d tanggal 10 Oktober 2011 ;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 September 2011 s/d 13 Oktober 2011 ;-----

. Wakil .....

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/d 12 Desember 2011 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :** -----

**PRIMAIR :** -----

----- Bahwa ia Terdakwa Sukri pada hari Selasa tanggal 27 April 2011 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2011, bertempat di Jl. Baru, Kec. Binjai Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) amp/bungkus kecil ganja kering seberat 0,60 gram yang dibungkus dengan kertas timah rokok”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa ketika saksi Joko Susilo dan saksi Trisno masing-masing Anggota Polresta Binjai sedang melakukan razia kendaraan bermotor ditempat sebagaimana tersebut diatas, menyetop berhenti sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan temannya yang bernama M. Fahmi, kemudian pada saat saksi-saksi sedang memeriksa surat-surat kendaraan bermotor, Terdakwa gelisah dan salah tingkah sehingga saksi-saksi langsung

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti ganja kering dari dalam sepatu sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi menanyakan darimana ganja tersebut, Terdakwa menjawab ganja tersebut diperoleh dari Tuah (DPO) yang diberikan pada Terdakwa secara gratis pada saat Terdakwa meminjam sepatu Tuah (DPO) yang diberikan pada Terdakwa secara gratis pada saat Terdakwa meminjam sepatu Tuah untuk Terdakwa gunakan ke Medan, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Binjai untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

----- Bahwa .....

----- Bahwa teman Terdakwa yang bernama M. Fahmi tidak mengetahui jika Terdakwa ada membawa ganja yang disimpan didalam sepatu Terdakwa ;-----

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab-2152/KNF/V/2011 tanggal 05 Mei 2011, disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**SUBSIDAIR :** -----

----- Bahwa ia Terdakwa Sukri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ”Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa **1 (satu) amp / bungkus kecil ganja kering seberat 0,60 gram yang dibungkus dengan kertas timah rokok**”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa ketika saksi Joko Susilo dan saksi Trisno masing-masing Anggota Polresta Binjai sedang melakukan razia kendaraan bermotor ditempat sebagaimana tersebut diatas, menyetop berhenti sepeda motor yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa dan temannya yang bernama M. Fahmi, kemudian pada saat saksi-saksi sedang memeriksa surat-surat kendaraan bermotor, Terdakwa gelisah dan salah tingkah sehingga saksi-saksi langsung mengeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti ganja kering dari dalam sepatu sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi menanyakan dari mana ganja tersebut, Terdakwa menjawab ganja tersebut diperoleh dari Tuah (DPO) yang diberikan pada Terdakwa secara gratis pada saat Terdakwa meminjam sepatu Tuah (DPO) yang diberikan pada Terdakwa secara gratis pada saat Terdakwa meminjam sepatu Tuah untuk Terdakwa gunakan ke Medan, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Binjai untuk diproses sesuai

dengan .....

dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

----- Bahwa teman Terdakwa yang bernama M. Fahmi tidak mengetahui jika Terdakwa ada membawa ganja yang disimpan didalam sepatu Terdakwa ;----

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab-2152/KNF/V/2011 tanggal 05 Mei 2011, disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukri telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidair ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sukri selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----  
- 1 (satu) amp/ bungkus kecil ganja dibungkus kertas timah rokok ;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 07 September 2011 Nomor : 288/ Pid.B/2011/PN-Bj yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan .....
  1. Menyatakan Terdakwa Sukri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;-----
  2. Membebaskan Terdakwa Sukri oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;-----
  3. Menyatakan Terdakwa Sukri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri**” ;-----
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukri oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----
  5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan penuh dari \_\_\_\_\_ pidana \_\_\_\_\_ yang dijatuhkan ;-----
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
  7. Memerintahkan barang bukti berupa :-----  
- 1 (satu) amp / bungkus kecil ganja dibungkus kertas timah rokok dirampas untuk dimusnahkan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 25/Akta.Pid/2011/PN-Bj yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai ;-----

5. Memori Banding tertanggal 21 September 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 28 September 2011, Memori Banding mana pada tanggal 03 Oktober 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 22 September

2011 .....

2011 Nomor : 288/Pid.B/2011/PN-Bj, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 288/Pid.B/2011/PN-Bj, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 07 September 2011 Nomor : 288/Pid.B/2011/PN-Bj, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut memiliki dampak yang luas di negara Indonesia, yaitu peredaran narkotika akan menjadi lancar, karena adanya orang-orang seperti Terdakwa sebagai pengguna, dan kenyataan kasus-kasus narkoba di Indonesia terus meningkat. Keadaan demikian akan merusak kesehatan masyarakat dan melemahkan bangsa, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

----- Menimbang, ....

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 07 September 2011 Nomor : 288/Pid.B/2011/PN-Bj yang dimintakan banding tersebut berkenaan dengan penjatuhan hukumannya yang dipandang belum memenuhi rasa keadilan, oleh sebab itu akan dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, putusan Pengadilan Tingkat Banding ini sudah sejalan, hanya berkenaan dengan penjatuhan hukumannya ada perbedaan yang tidak terlalu jauh, bagaimanapun juga penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, disamping mencerminkan rasa keadilan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bersifat mendidik / membimbing bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mencerminkan rasa kemanusiaan, oleh sebab itu putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya, dan Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan dan untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan Rutan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI : .....**

**MENGADILI :**

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 07 September 2011 Nomor : 288/Pid.B/2011/PN-Bj yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Sukri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa Sukri oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menyatakan Terdakwa Sukri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri**";-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukri oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;-----
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan penuh dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan Rutan ;-----
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) amp / bungkus kecil ganja dibungkus kertas timah rokok dirampas untuk dimusnahkan ;-----
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E N E N**, tanggal **07 N O V E M B E R 2011** oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH, MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Oktober .....

Oktober 2011 Nomor : 607/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;-----

**Hakim-Hakim Anggota,** **Hakim Ketua Majelis,**



**H. MAENONG, SH, MH.**

**DJOKO SEDIONO, SH, MH.**

**H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH.**

**Panitera Pengganti,**

**MANSURDIN, SH.**

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.  
NIP. 19630517 199103 1 003.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id